



Penganiyaan Terhadap Anak Pasca Sekolah Offline Pada Masa Pandemi Covid 19

Virley Kezia Soehadi¹, Margie Gladies Sopacua^{2*}, Denny Latumerissa³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: mgsopacua.utambon@gmail.com

: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim:	Direvisi:	Dipublikasi:
----------	-----------	--------------

Abstract

Introduction: *The Indonesian government has issued a number of policies to support criminal law enforcement during the Covid-19 pandemic. Children are entrusted by God Almighty who must be guarded and protected as the next generation of the nation and State. Children's rights must also be fulfilled and protected from violence and all forms of discrimination and treatment that are contrary to the general principles of child protection. As for the events that occurred after the Covid 19 pandemic, namely children committing violence against fellow students where the chronology of events was on Monday, October 10, 2022 at around 15.00 WIT, located in front of the Ambon Muhammadiyah school in Talake, where the perpetrator FF stopped the victim when he returned home from school and beat the victim using his right and left hands repeatedly on the victim's face and kicked the victim from behind hitting the victim's spine. RS saw the beating and immediately ran towards the victim and also beat the victim using his right fist and left fist towards the back of the victim's head.*

Purposes of the Research: *This study uses normative legal research methods. Peter Mahmud Marzuki, argues that normative legal research which is another name for doctrinal legal research is also known as library research or document study because this research is carried out or shown only on written regulations or other legal materials*

Results of the Research: *The reasons why children commit violence in the form of maltreatment during the post-pandemic covid 19 online school include; 1) Internal Factors which are divided into; a) the child's own factors where the child has a bad character; b) parental or family factors where the child grows and develops with violence from both parents; c) poverty factors where a person is unable to meet his own needs according to the standard of living; and d) the presence of unwanted children, namely parents who do not anticipate pregnancy so they will do everything in their power to get rid of the child, then 2) External factors consisting of; a) outer circle factors where this factor talks about a bad environment that causes children to commit violence against other children in the form of maltreatment; b) social media where users can easily participate, communicate, share, and create different content without space and time restrictions; and c) cultural factors where they still think that the status of children is underestimated and must be punished if they do not conform to parental expectations.*

Keywords: *Bullying; Children; School; Covid 19*

Abstrak

Latar Belakang: *Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan guna mendukung penegakan hukum pidana di masa pandemi Covid-19. Anak merupakan titipan dari Tuhan yang Maha esa yang harus dijaga dan dilindungi sebagai generasi penerus bangsa dan Negara. Hak anak juga harus dipenuhi dan dilindungi dari kekerasan dan segala bentuk diskriminasi dan perlakuan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip umum perlindungan anak. Adapun peristiwa yang terjadi setelah*

pandemic covid 19 yakni anak melakukan kekerasan terhadap sesama siswa dimana kronologis kejadiannya yaitu pada hari senin tanggal 10 oktober 2022 sekitar Pukul 15.00 WIT , bertempat di depan sekolah muhamadiyah Ambon di talake, dimana pelaku FF menghadang korban ketika pulang sekolah dan melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri berulang kali pada bagian wajah korban dan menendang korban dari belakang mengenai tulang belakang korban. RS yang melihat pemukulan tersebut juga langsung berlari ke arah korban dan ikut melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri kearah belakang kepala korban

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian normatif, pendekatan perundang-undangan, bahan hukum primer dan sekunder serta prosedur pengumpulan bahan yang menggunakan studi kepustakaan

Hasil Penelitian: Penyebab sehingga anak melakukan kekerasan yang berupa penganiyaan pada saat sekolah offline pasca pandemic covid 19, diantaranya adalah 1) **Faktor Internal** yang terbagi atas; a) faktor anak sendiri dimana anak memiliki karakter yang tidak baik; b) faktor orang tua atau keluarga dimana anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan tindak kekerasan dari kedua orang tua; c) faktor kemiskinan dimana suatu keadaan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri sesuai dengan taraf hidup; dan d) kehadiran anak yang tidak diinginkan yakni orang tua yang tidak mengantisipasi kehamilan maka mereka akan melakukan segala daya untuk menyingkirkan anak tersebut, selanjutnya 2) **Faktor Eksternal** yang terdiri atas; a) faktor lingkaran luar dimana faktor ini berbicara tentang lingkungan yang tidak baik sehingga menyebabkan anak melakukan kekerasan terhadap anak lain berupa tindak penganiyaan; b) Media sosial dimana pengguna dapat dengan mudah berpartisipasi, berkomunikasi, berbagi, dan membuat konten yang berbeda tanpa batasan ruang dan waktu; dan c) faktor budaya dimana masih beranggapan bahwa status anak diremehkan dan harus dihukum jika tidak sesuai dengan harapan orang tua

Kata Kunci: Penganiyaan; Anak; Sekolah, Covid 19

1. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan guna mendukung penegakan hukum pidana di masa pandemi Covid-19, seperti Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B 049/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan di tengah pandemi Covid-19, Perjanjian Kerja Sama antara MA-Kejakung, Kemenkumham, April 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui Telekonferensi, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online).¹

Seorang anak di bawah Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 *Juncto* 23 Tahun 2002 tentang perubahanatas Undang-undang Perlindungan anak yang mentakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dalam kandungan. berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa hak-hak anak harus dilindungi dan negara berkewajiban untuk melaksanakan, melindungi dan menghormati hak-hak anak.

¹ H.M. Juliadi Razali, "Penanganan Kasus Tindak Pidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Hubungannya Dengan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 7, no. 1 (2021): 41-64, <https://doi.org/DOI: 10.35194/jhmj.v7i1.1862>.

Hukum pidana dalam arti yang luas terdiri dari hukum pidana (substansif atau materiel) dan hukum acara pidana (hukum pidana formil). Apabila hukum dibagi atas hukum publik dan hukum privat, maka hukum acara pidana termasuk hukum publik. Sifat publik hukum acara pidana karena yang bertindak jika terjadi pelanggaran pidana adalah negara (melalui alat-alatnya).²

In the context of the Covid-19 pandemic, state obligations include ensuring that preventive measures, equipment, services and information are available and accessible to everyone. In this right to health, medical equipment, facilities and services must be available in sufficient quantities, accessible to all without discrimination, respecting medical ethics, and scientifically and medically appropriate and of good quality. Health tools and services must be accessible to all, especially to the most vulnerable or marginalized groups in society, within safe physical reach for all communities without exception, and affordable to all while taking into account the special needs due to gender, age, disability. This right also includes the accessibility of health-related information.³ (Dalam konteks pandemi Covid-19, kewajiban Negara kewajiban negara termasuk memastikan bahwa tindakan pencegahan tindakan pencegahan, peralatan, layanan dan informasi tersedia dan dapat diakses oleh semua orang. Dalam hak atas kesehatan, peralatan medis, fasilitas dan layanan harus tersedia dalam jumlah yang cukup, dapat diakses untuk semua orang tanpa diskriminasi, menghormati etika medis, dan etika medis, dan sesuai secara ilmiah dan medis dan dan berkualitas baik. Peralatan dan layanan kesehatan harus dapat diakses oleh semua orang, terutama oleh kelompok yang paling rentan rentan atau kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat, dalam jarak yang dalam jangkauan fisik yang aman untuk semua masyarakat tanpa terkecuali, dan terjangkau oleh semua orang dengan tetap memperhatikan kebutuhan khusus karena jenis kelamin, usia, disabilitas. Hak ini Hak ini juga mencakup aksesibilitas informasi terkait kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan)

Anak merupakan titipan dari Tuhan yang Maha esa yang harus dijaga dan dilindungi sebagai generasi penerus bangsa dan Negara. Hak anak juga harus dipenuhi dan dilindungi dari kekerasan dan segala bentuk diskriminasi dan perlakuan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip umum perlindungan anak. Mengingat adanya anak yang secara psikologis kurang memiliki kemampuan berpikir kritis, seringkali anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Pada saat wabah yang sedang terjadi di seluruh dunia masih banyak sekali terjadi perbuatan pidana yang terus ada di situasi pandemi COVID-19 pada sekarang ini tentunya merupakan suatu perilaku yang aturan hukum melarangnya dan ada ancaman pidana tindak pidana yang dinamakan perbuatan pidana, diingatkan kembali bahwasannya larangan yang tertuju kepada perbuatan, (hal-hal yang merupakan peristiwa yang timbul disebabkan perilaku orang), padahal yang dimaksud dengan bahaya pidananya dilihat dari orang yang menyebabkan peristiwa itu.⁴

Adapun peristiwa yang terjadi setelah pandemic covid 19 yakni anak melakukan kekerasan terhadap sesama siswa dimana kronologis kejadiannya yaitu pada hari senin tanggal

² H.M. Juliadi Razali.

³ Lokollo Sopacua, Margie Gladies., Toule, Elsa RM, Astusti Leonie., Salamor, Yonna B., Fadillah, and Nur., "For, The Effectiveness of Parole Pandemic, Prisoners during the Covid-19," *The Effectiveness of Parole for Prisoners during the Covid-19 Pandemic. Journal of Advances in Education and Philosophy* 4, no. 11 (2020): 478-82, <https://doi.org/10.36348/jaep.2020.v04i11.008>.

⁴ Kayus Kayowuan Leoleba Dian Sari Pusparani Ningtiasih, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Seksual Pada Masa Pandemi Covid 19," *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 4 (2021): 587-98, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i4.587-598>.

10 oktober 2022 sekitar Pukul 15.00 WIT , bertempat di depan sekolah muhamadiyah Ambon di talake, dimana pelaku FF menghadang korban ketika pulang sekolah dan melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri berulang kali pada bagian wajah korban dan menendang korban dari belakang mengenai tulang belakang korban. RS yang melihat pemukulan tersebut juga langsung berlari ke arah korban dan ikut melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri kearah belakang kepala korban. Korban FF melakukan pemukulan terhadap korban karena merasa cemburu melihat korban pulang sekolah dengan mantan pacarnya pada hari sabtu tanggal 8 Oktober 2022. Kemudian kasus kekerasan terhadap anak juga terjadi di SMP Negeri 9 Ambon pada Kamis 11 mei 2022 sekitar Pukul 12.00 WIT, setelah pulang sekolah dan bertempat di depan alfamidi, siswa yang berinisial CI yang memukul AL karena saling mengejek dan akhirnya mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam bentuk pemukulan atau penganiayaan. Akibat dari kasus tersebut korban AL mendapatkan luka dan matanya bengkak. Akhirnya kedua anak tersebut di bawah ke sekolah SMP Negeri 9 Ambon.

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini adalah apakah yang menyebabkan sehingga anak melakukan kekerasan berbentuk penganiayaan pada saat sekolah offline pasca pandemic covid 19?

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian normatif, pendekatan perundang-undangan, bahan hukum primer dan sekunder serta prosedur pengumpulan bahan yang menggunakan studi kepustakaan.⁵

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Tentang Kekerasan Yang Merupakan Tindak Penganiayaan

Masalah tindak kekerasan yang terjadi terhadap anak di dalam kehidupan masyarakat kita akhir-akhir ini terlihat memiliki tempat yang utama dalam pokok pembicaraan resmi maupun kalangan masyarakat biasa, baik menjadi pembahasan di kalangan para ilmuwan, penegak hukum, para pengamat kriminalitas dan masyarakat pada umumnya. Sungguh pun begitu, sangat dirasakan perlunya pembahasan khusus mengenai masalah ini. Dengan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pemahaman masalah-masalah tindak kekerasan seperti penganiayaan terhadap anak lebih jauh untuk memberikan masukan bagi usaha penanggulangan kejahatan kedepannya.⁶

Any violence that occurs in society actually departs from a certain ideology that legitimizes the oppression on one side of both individuals and groups towards other parties that caused by inequalities that exist within the community.⁷ (Setiap kekerasan yang terjadi di masyarakat sebenarnya berangkat dari ideologi tertentu yang melegitimasi penindasan di satu

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).

⁶ Kurniawan, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 10, no. 2 (2021): 54–71, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.23843>.

⁷ Iin Karita Sakharina Margie Gladies Sopacua, "The Legal Protection of Women from Violence (Human Rights Perspective)," *Journal International Knowledge Sharing Platform* 67, no. 8 (2018): 44–52.

pihak baik individu maupun kelompok terhadap pihak lain yang disebabkan oleh ketimpangan-ketimpangan yang ada di masyarakat).

Any violence that occurs in society actually departs from a certain ideology that legitimizes oppression on one side, both individuals and groups, against other parties, which are not in line with the ideology. Individual or group against the other party due to inequalities that exist in society, caused by inequalities that exist in society.⁸ (Setiap kekerasan yang terjadi yang terjadi di masyarakat sebenarnya berangkat dari ideologi tertentu yang melegitimasi penindasan di satu pihak, baik individu maupun kelompok, terhadap pihak lain yang tidak sejalan dengan ideologi tersebut. Kekerasan yang terjadi di masyarakat pada dasarnya merupakan bentuk penindasan dari satu pihak, baik individu maupun kelompok, terhadap pihak lain karena adanya ketimpangan-ketimpangan yang ada di masyarakat, disebabkan oleh ketidaksetaraan yang ada di masyarakat).

Meningkatkan tingkat kejahatan di masyarakat untuk menggelakkan kejahatan, yang merupakan salah satu hal yang terjadi secara teratur dan hidup oleh masyarakat adalah kejahatan kekerasan atau penindasan. Tindakan hukuman tidak hanya tentang bahaya tetapi juga menyakiti orang lain dan komunitas yang lebih luas. Kejahatan kekerasan atau penangkapan selalu menjadi masalah yang membara di masyarakat. Masalah-masalah ini muncul dan berkembang, dengan konsekuensi bagi diri mereka sendiri, bagi pelaku dan bahkan lebih buruk bagi korban, mungkin mengarah pada bentuk teorema fisik yang masih ada. Dalam berbagai referensi hukum Penganiayaan adalah istilah yang digunakan oleh KUHP untuk merujuk pada pelanggaran terhadap tubuh.⁹

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang mana mereka perlu dilindungi harkat dan martabatnya serta mereka perlu dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Anak sebagai generasi penerus bangsa seharusnya mendapatkan hak-haknya yang mereka butuhkan, dan sebaliknya anakanak bukanlah suatu objek sasaran suatu tindak kekerasan atau sewenang-wenang dan perlakuan tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun.¹⁰

Anak yang dianggap rentan terhadap kekerasan atau penganiayaan harus diasuh, dan dididik dengan sebaik-baiknya agar tumbuh dan berkembang secara sehat dan normal. Hal ini tentunya harus dilakukan agar tidak ada generasi yang hilang atau rusak di kemudian hari.

B. Penyebab Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Pasca Sekolah Offline Pada Masa Pandemi Covid 19

Anak-anak adalah generasi penerus. Baik buruknya masa depan bangsa juga tergantung pada baik buruknya kondisi anak-anak pada saat itu. Dalam hal ini, sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk memperlakukan anak-anak dengan baik, sehingga mereka dapat tumbuh. Bagi kehidupan seorang anak, masa kanak-kanak umumnya dianggap tanpa akhir, perkembangan masa kanak-kanak melewati beberapa tahapan yang tentunya harus tetap mendapat perhatian dari berbagai pihak, terutama orang tua. Masa depan bangsa dan negara di masa depan ada di tangan Anda sekarang. Anak merupakan pusat perhatian dan harapan

⁸ Iin Karita Sakharina Margie Gladies Sopacua, Mawarti Riza, M. Syukri Akub, "Preemptif and Preventive Measure in Combating Domestic Violence," *Journal of Law, Policy and Globalization* 80, no. 12 (2018): 211-22.

⁹ I Made Minggu Widyantara I Ketut Detri Eka Adi Pranata, I Nyoman Putu Budiarta, "Tindak Pidana Penganiayaan Anak Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Anak," *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 2 (2022): 260-65, <https://doi.org/https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4927.260-265>.

¹⁰ Kurniawan, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak."

orang tua. Anak juga akan menjadi pewaris bangsa ini. Padahal, dia harus dilindungi dan dicintai. Tapi kebenaran berkata lain. Maraknya kasus kekerasan terhadap anak dalam beberapa tahun terakhir tampaknya menjungkirbalikkan anggapan bahwa anak membutuhkan perlindungan.¹¹

Permasalahan anak baik sebagai pelaku kejahatan maupun sebagai korban kejahatan (kekerasan) kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Anak sering melakukan kejahatan (kekerasan) melalui berbagai kegiatan. Lembaga (Dalam hal ini adalah legislator) mengusulkan atau merekomendasikan untuk merumuskan kebijakan yang memberikan perlindungan anak. Diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang “Pengadilan Anak” memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan (kekerasan).

Suatu tindak kekerasan seperti penganiayaan khususnya yang dilakukan terhadap anak sebagai korban, apabila ditinjau dari aspek hukum pidana positif Indonesia, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, karena hukum pidana positif Indonesia selain mengatur mengenai kepentingan antar individu juga dengan negara selaku institusi yang memiliki fungsi untuk melindungi setiap warga negaranya, dalam hal ini seseorang yang telah menjadi korban dari suatu tindak pidana.¹²

Terjadinya penganiayaan terhadap anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan eksternalnya. Kalau faktor dalamnya itu dipengaruhi oleh Keluarga/orang tua ialah perkembangan dan pendidikan dalam keluarga padanya, berasal dalam diri anak maksudnya terkait perilakunya.¹³ Kekerasan yang berbentuk tindak penganiayaan terhadap anak¹⁴, yaitu:

1. Faktor Internal

a. Faktor Anak Sendiri

Terjadinya kebiadaban terhadap anak dapat disebabkan oleh kondisi dan perilaku anak. Keadaan anak, misalnya: anak memiliki masalah perkembangan, ketergantungan anak pada iklim, anak memiliki cacat yang nyata, ketidakmampuan ilmiah, masalah perilaku, anak bertindak tidak biasa dan karakter anak.

b. Faktor Orang Tua atau Keluarga

Orang tua atau keluarga memegang peranan penting dalam terjadinya kekerasan terhadap anak. Orang tua yang dengan patuh membesarkan anaknya saat melakukan kekerasan atau pelecehan, keluarga yang sering bertengkar memiliki tingkat kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi daripada keluarga yang tidak bermasalah, dan anak dari orang tua tunggal lebih cenderung mengalami pelecehan.

c. Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri sesuai dengan taraf hidup kelompoknya dan juga tidak mampu menyumbangkan tenaga mental atau fisik apapun untuk keberhasilan kelompok tersebut. Seseorang dalam kemiskinan atau kemiskinan jika mereka tidak

¹¹ I Ketut Detri Eka Adi Pranata, I Nyoman Putu Budiarta, “Tindak Pidana Penganiayaan Anak Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Anak.”

¹² Kurniawan, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak.”

¹³ Nurul Ramadhanti, “Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Kandungnya (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Criminal Act Of Child Maltreatment Committed By Parents Towards Their Biological Child (The Study In Legal J,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bagian Hukum Pidana* 4, no. 1 (2020): 53–59.

¹⁴ Agustin Hanapi, *Dasar Hukum Keluarga* (Banda Aceh: UIN Ar-Ranairry, 2014).

memiliki hal-hal yang mereka butuhkan untuk hidup normal. Karena tidak mungkin memenuhi kebutuhan banyak anak di masa sulit ekonomi, anak-anak terpaksa bekerja mencari nafkah. Banyak orang tua yang membuat anaknya bekerja karena kemiskinan. Yang lebih ironis adalah mengubah anak-anak menjadi pekerja seks komersial.

d. Kehadiran anak yang tidak diinginkan

Anak-anak yang orang tuanya tidak menginginkan mereka menjadi korban kekerasan saat mereka hadir. Karena mereka masih hamil, orang tua yang tidak mengantisipasi kehamilan mereka akan melakukan segala daya untuk menyingkirkan anak tersebut. Memang benar bahwa sebagian besar penghuni tempat penampungan adalah anak-anak yang keberadaannya tidak jelas.

b. Faktor Eksternal

a. Lingkungan Luar

Kondisi lingkungan menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, antara lain kondisi lingkungan yang buruk, penelantaran anak dan tingginya tingkat kriminalitas di lingkungannya.

b. Media Sosial

Media sosial adalah media online yang digunakan oleh satu sama lain, dimana pengguna dapat dengan mudah berpartisipasi, berkomunikasi, berbagi, dan membuat konten yang berbeda tanpa batasan ruang dan waktu. Selain memiliki fungsi yang dapat meredakan berbagai permasalahan media sosial, juga merupakan bagian integral dari hal-hal negatif yang dapat mempengaruhi pola pikir dan juga gaya hidup dalam pengguna media sosial, seperti kejahatan kekerasan, tayangan film laga dengan tawuran, berita kriminal, menguntit, kekerasan dan bahkan pembunuhan. Selain konten kekerasan anak, ada juga kemungkinan akses konten pornografi baik secara langsung maupun tidak langsung dan media sosial saat ini terlalu bebas bagi anak-anak untuk mengakses konten negatif dengan mudah. Media sosial juga dapat digunakan untuk mencari korban, dalam hal ini anak-anak, menciptakan komunikasi berupa rayuan dan penipuan terhadap korban.

c. Budaya

Budaya yang masih menganut anggapan bahwa status anak diremehkan dan harus dihukum jika tidak sesuai dengan harapan orang tua. Anak laki-laki diajari dalam masyarakat bahwa mereka harus lulus ujian atau tidak mengeluh. Orang tua terpengaruh dan berubah sebagai akibat dari kesadaran bahwa memukul, menendang, atau menindas anak adalah hal yang wajar yang membuat mereka menjadi orang kuat yang tidak bisa lemah

4. Kesimpulan

Meningkatkan tingkat kejahatan di masyarakat untuk menggelakkan kejahatan, yang merupakan salah satu hal yang terjadi secara teratur dan hidup oleh masyarakat adalah kejahatan kekerasan atau penindasan. Anak sering melakukan kejahatan (kekerasan) melalui berbagai kegiatan dan anak yang dianggap rentan terhadap kekerasan atau penganiyaan harus

diasuh, dan dididik dengan sebaik-baiknya agar tumbuh dan berkembang secara sehat dan normal.

Anak sebagai pelaku tindak pidana membutuhkan perhatian dan penanganan khusus, juga dalam hal perlindungan bagi anak. Meskipun anak melakukan tindak pidana, mekanisme peradilan anak diatur secara khusus dan berbeda. Secara umum, berikut ini faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana. Sesuai dengan teori motivasi bahwa seorang anak melakukan sesuatu yang dianggap melanggar hukum yang berlaku bukan karena tidak ada sebab atau sesuatu hal yang tidak memiliki latar belakang untuk itu motivasi adalah salah satu seorang anak dapat melakukan tindak kejahatan yang pada dasarnya semua warga Negara Indonesia mengetahui bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku di Indonesia pada saat ini.¹⁵

Penyebab sehingga anak melakukan kekerasan yang berupa penganiyaan pada saat sekolah offline pasca pandemic covid 19, diantaranya adalah

1. Faktor Internal yang terbagi atas;
 - a. Faktor anak sendiri dimana anak memiliki karakter yang tidak baik;
 - b. Faktor orang tua atau keluarga dimana anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan tindak kekerasan dari kedua orang tua;
 - c. Faktor kemiskinan dimana suatu keadaan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri sesuai dengan taraf hidup; dan
 - d. Faktor kehadiran anak yang tidak diinginkan yakni orang tua yang tidak mengantisipasi kehamilan maka mereka akan melakukan segala daya untuk menyingkirkan anak tersebut
2. Faktor Eksternal yang terdiri atas;
 - a. Faktor lingkaran luar dimana faktor ini berbicara tentang lingkungan yang tidak baik sehingga menyebabkan anak melakukan kekerasan terhadap anak lain berupa tindak penganiyaan;
 - b. Media sosial dimana pengguna dapat dengan mudah berpartisipasi, berkomunikasi, berbagi, dan membuat konten yang berbeda tanpa batasan ruang dan waktu; dan
 - c. Faktor budaya dimana masih beranggapan bahwa status anak diremehkan dan harus dihukum jika tidak sesuai dengan harapan orang tua

¹⁵ Tri Astuti Handayani, "Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan," *JUSTITIABLE - Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2022): 49–55.

Referensi

Jurnal

- Agustin Hanapi. *Dasar Hukum Keluarga*. Banda Aceh: UIN Ar-Ranairry, 2014.
- Dian Sari Pusparani Ningtiasih, Kayus Kayowuan Leoleba. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Seksual Pada Masa Pandemi Covid 19." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 4 (2021): 587-98. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i4.587-598>.
- H.M. Juliadi Razali. "Penanganan Kasus Tindak Pidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Hubungannya Dengan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 7, no. 1 (2021): 41-64. <https://doi.org/DOI:10.35194/jhmj.v7i1.1862>.
- Handayani, Tri Astuti. "Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan." *JUSTITIABLE - Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2022): 49-55.
- I Ketut Detri Eka Adi Pranata, I Nyoman Putu Budiarta, I Made Minggu Widyantara. "Tindak Pidana Penganiayaan Anak Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Anak." *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 2 (2022): 260-65. <https://doi.org/https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4927.260-265>.
- Kurniawan. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 10, no. 2 (2021): 54-71. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.23843>.
- Margie Gladies Sopacua, Mawarti Riza, M. Syukri Akub, Iin Karita Sakharina. "Preemptif and Preventive Measure in Combating Domestic Violence." *Journal of Law, Policy and Globalization* 80, no. 12 (2018): 211-22.
- Margie Gladies Sopacua, Iin Karita Sakharina. "The Legal Protection of Women from Violence (Human Rights Perspective)." *Journal International Knowledge Sharing Platform* 67, no. 8 (2018): 44-52.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Ramadhanti, Nurul. "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anak kandungnya (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Criminal Act Of Child Maltreatment Committed By Parents Towards Their Biological Child (The Study In Legal J." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bagian Hukum Pidana* 4, no. 1 (2020): 53-59.
- Sopacua, Margie Gladies., Toule, Elsa RM, Lokollo, Astusti Leonie., Salamor, Yonna B., Fadillah, and Nur. "For, The Effectiveness of Parole Pandemic, Prisoners during the Covid-19." *The Effectiveness of Parole for Prisoners during the Covid-19 Pandemic. Journal of Advances in Education and Philosophy* 4, no. 11 (2020): 478-82. <https://doi.org/10.36348/jaep.2020.v04i11.008>.

Buku

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.